



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/113/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu di bentuk Tim Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Pencrapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 ;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 – 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ,

- KESATU** : Membentuk Tim Sekretariat Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Koordinasi dalam pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/113 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 02 - 01 - 2015

TIM SEKRETARIAT PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Drs. WIJANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Drs.HADI SUBOWO, MM	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		c. TITIK SUGIYARTI, S.Pd	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		d. ISBANDI, S.Pt	Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		e. MUNARTO	Kepala Bidang Statistik Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		f. NUNUK ANJARWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		g. SUPRAPTI, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		h. SITI RAHMAWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO